



## Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Karawitan Bali

(Studi Kasus Pada Komunitas Gamelan Pesel)

A. A. Gde Nararya Indradana<sup>1</sup>, AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda<sup>2</sup>, I Gede Agus Kurniawan<sup>3</sup>, Bagus Gede Ari Rama<sup>4</sup>

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email Korespondensi: [juungdenara@gmail.com](mailto:juungdenara@gmail.com)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

### ABSTRACT

This research examines copyright protection for traditional Balinese gamelan works using a case study of the Pesel Gamelan Community in Denpasar, which faces a lack of understanding regarding the importance of copyright registration and the management of economic rights through a Collective Management Institution (LMK). Using empirical legal methods with a statutory, conceptual, and factual approach, this research combines primary data from interviews and observations with secondary data in the form of Intellectual Property (IP) regulations and literature. The research findings indicate that community members still have limited legal literacy, particularly regarding the function of registration as proof of ownership, moral rights protection, and access to royalties. Various obstacles hinder the registration process, such as minimal government outreach, administrative difficulties, poor procedural understanding, and the mistaken belief that traditional works do not require registration because they are considered communal property. This situation increases the vulnerability of Pesel Gamelan works to misuse, particularly in the digital space, which allows unauthorized reproduction and distribution. Based on the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, registration of works plays a crucial role in strengthening legal protection, providing formal recognition, and opening up opportunities for the management of economic rights through LMK. Therefore, this study recommends improving IP education for the arts community, simplifying registration procedures, and strengthening the role of the government and LMK in providing assistance so that traditional arts communities obtain adequate legal protection and appropriate economic benefits.

**Keywords:** Copyright, Intellectual Property, Balinese Karawitan, Pesel Gamelan, Legal Protection, Collective Management Institution (LMK).

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta terhadap karya karawitan tradisional Bali dengan studi kasus pada Komunitas Gamelan Pesel di Denpasar, yang menghadapi rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta dan pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta, penelitian ini memadukan data primer dari wawancara serta observasi dengan data sekunder berupa regulasi dan literatur Kekayaan Intelektual (KI). Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas masih memiliki literasi hukum yang terbatas, terutama terkait fungsi pendaftaran sebagai bukti kepemilikan, perlindungan hak moral, dan akses royalti. Berbagai kendala turut menghambat proses pendaftaran, seperti minimnya sosialisasi pemerintah,

---

*kesulitan administratif, rendahnya pemahaman prosedur, serta anggapan keliru bahwa karya tradisional tidak perlu didaftarkan karena dianggap sebagai milik komunal. Kondisi ini meningkatkan kerentanan karya Gamelan Pesel terhadap penyalahgunaan, terutama di ruang digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendaftaran ciptaan berperan penting dalam memperkuat perlindungan hukum, memberikan pengakuan formal, dan membuka peluang pengelolaan hak ekonomi melalui LMK. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi KI kepada komunitas seni, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta penguatan peran pemerintah dan LMK dalam pendampingan agar komunitas seni tradisional memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan manfaat ekonomi yang layak.*

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Kekayaan Intelektual, Karawitan Bali, Gamelan Pesel, Perlindungan Hukum, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

## PENDAHULUAN

Indonesia Sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam budaya dalam bahasa, tradisi, dan seni. Dalam keseharian, budaya Indonesia tampil dalam berbagai kesenian, adat, dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Keragaman di masyarakat juga menonjol dalam nilai yang tersistem dan diatur dalam pewarisan. Setiap komunitas memiliki budaya sebagai identitas yang tercantum, pedoman hidup, dan saran untuk harmonisasi. Indonesia memiliki budaya tradisional sebagai penciptaan dan pengungkap rasa dan karsa seni dari masyarakat, yang membangun karakter yang membangsakan di era globalisasi.

Budaya tradisional merupakan warisan nilai, pengetahuan, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi serta berfungsi sebagai identitas dan pedoman hidup suatu komunitas. Dalam studi *"Traditional Craftsmanship, Between Bias and Recognition as Intangible Cultural Heritage (ICH), Case Study of Buleleng (Bali, Indonesia) and South Korea"* ditunjukkan bahwa budaya tradisional tidak hanya dipertahankan secara estetis, tetapi juga diakui secara legal dan diberikan peluang untuk pengembangan ekonomi. Budaya tradisional terus berkembang dan beradaptasi mengikuti perubahan sosial dan lingkungan. Dalam artikel *"The Transmission and (Re)invention of Tradition in Island Southeast Asia"*, Clavé & Hijjas menyebut bahwa tradisi adalah seperangkat unsur dari masa lalu yang terus ditransmisikan antar generasi, serta kerap diciptakan ulang agar tetap relevan dalam konteks kekinian. Dengan demikian, budaya tradisional tidak hanya berfungsi sebagai identitas dan jati diri bangsa, tetapi juga sebagai perekat sosial yang menjaga harmoni masyarakat majemuk.

Melalui adat dan ritual, masyarakat menegaskan identitas dan kebersamaan, sementara budaya tradisional menjadi pedoman nilai dan memiliki potensi ekonomi kreatif. Seperti yang dijelaskan oleh Yeni Mulyani Supriatin, budaya tradisional bukan hanya berfungsi sebagai warisan identitas, melainkan juga sebagai sumber nilai ekonomi kreatif yang mampu memberdayakan masyarakat melalui pengembangan produk kerajinan lokal yang tetap menjaga ciri khas budayanya. Dengan demikian, budaya tradisional tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial serta perkembangan zaman.

Keberagaman budaya Indonesia berperan penting dalam membentuk karakter dan solidaritas bangsa di tengah arus modernisasi. Kearifan lokal seperti kesenian, ritual, adat, dan bahasa daerah terus dijaga agar tidak hilang oleh globalisasi. Di Provinsi Riau, tradisi seperti Nyanyi Panjang, *Besesombau*, dan *Gurindam* Dua Belas tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga sarana pendidikan karakter dan penguatan identitas lokal. Melalui tradisi tersebut, masyarakat menanamkan nilai gotong royong, religiusitas, solidaritas, dan kesadaran lingkungan yang membentuk perilaku serta memperkuat jati diri bangsa berakar pada kearifan lokal.

Budaya tradisional merupakan warisan kolektif yang tidak hanya berfungsi sebagai penanda identitas, tetapi juga sebagai sarana menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Dalam tradisi terkandung nilai-nilai yang diwariskan antar generasi seperti gotong royong, solidaritas, dan penghormatan terhadap lingkungan. Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Tradisi gotong royong, misalnya, mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang menumbuhkan kepedulian, kebersamaan, serta tanggung jawab sosial di antara anggota Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya tradisional memiliki fungsi untuk membangun dan mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Keberagaman budaya harus dilindungi untuk menjamin keadilan kultural dan partisipasi semua kelompok dalam masyarakat. Seperti halnya berdasarkan penelitian "*Socio-Cultural Diversity in Indonesia Knitting Harmony in Difference*", keberagaman budaya termasuk bahasa daerah, adat istiadat, dan kesenian tradisional memiliki peran dalam pendidikan budaya dan literasi budaya, yang apabila diabaikan bisa menyebabkan marginalisasi kelompok minoritas budaya.

Tradisi merupakan warisan budaya yang mencakup kebiasaan, nilai, dan praktik sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Dalam konteks sosial budaya, tradisi berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas kolektif sekaligus media untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai luhur di tengah perubahan zaman. Menurut Setiyani dan Effendi tradisi lokal tidak hanya menjadi simbol kebanggaan budaya, tetapi juga berperan sebagai perekat sosial yang memperkuat solidaritas dan keharmonisan antar anggota masyarakat dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pemajuan budaya memberikan dasar hukum yang jelas dan diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa "Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan". Selain itu, praktek budaya lokal turun-temurun sering dipandang sebagai modal budaya yang dapat dikembangkan dalam sektor pariwisata dan edukasi.

Budaya tradisional di Indonesia menghadapi ancaman serius dari arus globalisasi dan Westernisasi, di mana generasi muda cenderung menganggap budaya asing lebih menarik dibanding budaya lokal. Misalnya, satu penelitian

mengungkap bahwa “budaya lokal mengalami degradasi akibat dominasi budaya global generasi muda di era globalisasi ini cenderung acuh tak acuh hingga bahkan meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional dan lebih memilih budaya asing yang dianggap lebih keren dan modern”. Selain itu, globalisasi menyebabkan hilangnya unsur-unsur budaya yang diwariskan secara adat, melemahnya rasa kebersamaan, dan erosi kearifan lokal seperti kesadaran akan pentingnya kekeluargaan dan solidaritas.

Pelestarian budaya tradisional perlu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar warisan budaya tetap hidup di tengah arus modernisasi. Strategi efektifnya ialah memberi ruang bagi komunitas budaya dan generasi muda melalui festival budaya, sanggar seni, serta muatan lokal di sekolah yang menumbuhkan kecintaan terhadap tradisi. Penelitian tentang Tradisi *Sinrili* menunjukkan pentingnya wadah bagi komunitas *penyinrili*, pembelajaran di sanggar seni, dokumentasi karya sastra lisan, serta integrasi dalam pendidikan lokal. Menurut Salsabilla, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dengan demikian, pelestarian budaya perlu disinergikan dengan pendekatan hukum kekayaan intelektual agar tradisi terlindungi secara legal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Di Indonesia, dasar hukum Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Penelitian Bagus Gede Ari Rama dkk Menekankan bahwa karya budaya tradisional merupakan kekayaan intelektual komunal yang wajib diakui dan dilindungi oleh negara, sebab mencerminkan identitas kolektif masyarakat. Perlindungan ini penting, sebab banyak karya intelektual berpotensi disalahgunakan tanpa izin atau tanpa memberikan keuntungan kepada penciptanya. Seperti yang dikemukakan oleh O.K. Saidin, KI tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan pencipta, tetapi juga mendorong terciptanya iklim inovasi dan pelestarian budaya. Disisi lain I Gede Agus Kurniawan dkk menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta harus meliputi dua aspek utama, yaitu *preventif* dan *represif*, agar pelanggaran di ruang digital dapat dicegah dan ditindak secara efektif.

Bali dikenal sebagai daerah dengan identitas budaya yang masih sangat kuat dan terjaga hingga kini. Seni dan tradisi melekat dalam kehidupan masyarakat, salah satunya melalui musik tradisional karawitan Bali atau gamelan Bali yang memiliki fungsi sosial, religius, dan estetis. Gamelan tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam upacara keagamaan dan adat sebagai sarana persembahan dan pengiring ritual. Penelitian menunjukkan bahwa gamelan memiliki makna mendalam sebagai simbol harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan, sekaligus menjadi representasi nilai-nilai spiritual masyarakat Bali. Selain itu, gamelan juga berperan penting dalam menarik minat wisatawan karena kekayaan bunyinya yang dinamis dan harmonis, sehingga berfungsi sebagai media diplomasi budaya yang memperkuat citra Bali di mata dunia. Dengan demikian, musik karawitan Bali tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga identitas



kolektif masyarakat Bali yang terus hidup dan berkembang seiring perubahan zaman.

Salah satu grup Musisi gambelan bali yaitu Komunitas Gamelan *Pesel*, didirikan pada tahun 2013 di Banjar Kehen, Kesiman, Denpasar Timur oleh I Wayan Arik Wirawan, merupakan kelompok seni yang memadukan dua gamelan klasik, Semar Pegulingan dan Selonding, untuk menciptakan warna musikal unik tanpa meninggalkan akar tradisi. Nama *Pesel*, dari kata *me-peselan* yang berarti “menyatukan rasa”, mencerminkan tujuan mereka mencipta harmoni antara pemain dan penonton. Aktif di berbagai pementasan dan festival, serta melalui karya rekaman *Nada Hidup*, komunitas ini menunjukkan peran penting gamelan dalam menjaga identitas budaya dan mewariskan nilai seni bagi generasi muda di era globalisasi.

Permasalahan yang dihadapi Komunitas Gamelan *Pesel* mencerminkan tantangan nyata dalam perlindungan hukum karya seni tradisional di era digital. Meskipun komunitas ini telah mengunggah karya karawitan Bali ke *YouTube* dan *platform* musik digital, namun karya tersebut belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Akibatnya, karya mereka rentan disalahgunakan tanpa izin atau imbalan yang layak. Hak moral dan ekonomi tetap melekat pada pencipta meskipun karya telah dimodifikasi atau dikomersialisasikan dalam bentuk digital, sehingga perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap karya seni yang diadaptasi atau diunggah secara daring. Prinsip ini relevan dengan karawitan Bali yang kini banyak direkam dan didistribusikan melalui platform digital.

Di Indonesia, dasar hukum Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Penelitian Bagus Gede Ari Rama dkk Menekankan bahwa karya budaya tradisional merupakan kekayaan intelektual komunal yang wajib diakui dan dilindungi oleh negara, sebab mencerminkan identitas kolektif masyarakat. Perlindungan ini penting, sebab banyak karya intelektual berpotensi disalahgunakan tanpa izin atau tanpa memberikan keuntungan kepada penciptanya. Seperti yang dikemukakan oleh O.K. Saidin, KI tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan pencipta, tetapi juga mendorong terciptanya iklim inovasi dan pelestarian budaya. Disisi lain I Gede Agus Kurniawan dkk menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta harus meliputi dua aspek utama, yaitu *preventif* dan *represif*, agar pelanggaran di ruang digital dapat dicegah dan ditindak secara efektif.

Permasalahan yang dihadapi Komunitas Gamelan *Pesel* mencerminkan tantangan nyata dalam perlindungan hukum karya seni tradisional di era digital. Meskipun komunitas ini telah mengunggah karya karawitan Bali ke *YouTube* dan *platform* musik digital, namun karya tersebut belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Akibatnya, karya mereka rentan disalahgunakan tanpa izin atau imbalan yang layak. Hak moral dan ekonomi tetap melekat pada pencipta meskipun karya telah dimodifikasi atau dikomersialisasikan dalam bentuk digital, sehingga

---

perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap karya seni yang diadaptasi atau diunggah secara daring.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap ciptaan timbul secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran. Namun demikian, pendaftaran hak cipta memiliki fungsi penting sebagai bukti otentik kepemilikan, serta menjadi dasar administratif untuk memperoleh pengelolaan royalti melalui LMK. Oleh karena itu, langkah pendaftaran karya dan keanggotaan LMK diperlukan untuk memperkuat posisi hukum Komunitas Gamelan *Pesel* serta menjamin perlindungan hak ekonomi para seniman karawitan Bali.

Berdasarkan latar belakang diatas dan permasalahan yang terjadi penulis mengangkat penelitian ini Kembali dengan judul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Karawitan Tradisional Bali: Studi Kasus Pada Komunitas Gamelan *Pesel*"

## METODE

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kediaman I Wayan Arik Wirawan sebagai pendiri komunitas Gamelan *Pesel* yang beralamat di jalan Sulatri No.34, Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Alasan singkat memilih Komunitas Gamelan *Pesel* sebagai lokasi penelitian karena komunitas ini merupakan salah satu kelompok seni karawitan Bali yang aktif melestarikan musik tradisional melalui berbagai pertunjukan dan karya orisinal. Namun, komunitas ini juga menghadapi berbagai kendala terkait perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya dalam pendaftaran hak cipta atas karya gamelan yang diciptakan. Penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai tingkat pemahaman seniman terhadap pentingnya perlindungan hak cipta, proses pendaftaran karya seni, serta hambatan yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan hukum, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi upaya pelestarian serta perlindungan hukum terhadap karya karawitan tradisional Bali.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*): (a) Penelitian Lapangan (*field research*), Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer yang didapat secara langsung dari narasumber dan disertai bukti wawancara (daftar pertanyaan dan dokumentasi). (b) Penelitian pustaka (*library research*), Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Teknik analisis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif yuridis kualitatif, yaitu data yang di peroleh akan memberikan tentang sebuah gambaran atau permasalahan yang sudah di kemukakan sebelumnya. Data-data yang sudah terkumpul tersebut akan diuraikan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam proposal ini. Kemudian dari data yang sudah dianalisis ini maka akan dituliskan dalam bentuk penjelasan-penjelasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pemahaman Komunitas Gamelan Pesel terhadap pentingnya pendaftaran Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)*

Pemahaman di dalam Komunitas Gamelan Pesel terhadap pentingnya pendaftaran hak cipta dan pemanfaatan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta lembaga-LMK lain merefleksikan kondisi kesadaran hukum yang sedang berkembang pada seniman tradisional di Bali. Hak cipta, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya seni termasuk karya musik sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata (rekaman, notasi, dokumentasi) tanpa harus melewati formalitas pendaftaran terlebih dahulu. Namun, untuk memanfaatkan hak ekonomi seperti royalti atas pemanfaatan komersial, diperlukan mekanisme manajemen kolektif melalui LMK atau LMK yang ditunjuk. Studi empiris menunjukkan bahwa fungsi LMK penting dalam pengelolaan royalti secara adil dan berkelanjutan bagi musisi di Indonesia.

Dalam hasil wawancara dengan I Wayan Arik Wirawan, S.Sn., M.Sn selaku pendiri komunitas Gamelan *Pesel*, muncul beberapa poin penting: pertama, terdapat pemahaman awal tentang KI/Hak Cipta lahir dari latar pendidikan dan pengalaman berkesenian. Hal ini menunjukkan bahwa setidaknya secara konseptual komunitas menyadari bahwa karya musik tradisional seperti gending karawitan tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai karya intelektual yang memiliki potensi perlindungan hukum. Kedua, terdapat niat untuk mendaftarkan gending-gending *Pesel* ke Hak Cipta bahkan ada rekan yang menawarkan bantuan. Namun sampai saat ini pendaftaran belum terlaksana karena persepsi bahwa prosedur pendaftaran itu rumit, birokratis, dan memerlukan pemahaman administratif hambatan yang umum dialami oleh seniman independen atau tradisional.

Kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran atau penggunaan tanpa izin muncul ketika ada pengalaman bahwa karya Gamelan *Pesel* diputar di tempat wisata komersial tanpa persetujuan pencipta walaupun penggunaan oleh UMKM dianggap wajar dan tidak menimbulkan persoalan, penggunaan oleh entitas komersial skala besar menjadi masalah karena menyangkut kepatutan, hak moral, dan potensi hak ekonomi. Situasi ini mempertegas pentingnya perlindungan hukum formal agar hak moral maupun ekonomi pencipta terjaga. Literatur mendukung pandangan ini: karya musik tradisional yang dikembangkan (aransemen, komposisi baru, adaptasi) tetap dapat dilindungi hak cipta selama mewujud dalam bentuk nyata.

Terkait hak ekonomi, sistem manajemen kolektif yang diatur dalam regulasi nasional memungkinkan pencipta memperoleh royalti dari pengguna komersial karya hotel, restoran, tempat wisata, pertunjukan melalui mekanisme lisensi dan pungutan oleh LMK/LMKN. Namun dalam praktiknya, banyak seniman tradisional belum bergabung dengan LMK atau tidak mengetahui prosedurnya, sehingga potensi royalti sulit terwujud. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tersedia, implementasi di

tingkat akar rumput sering terganjal oleh rendahnya literasi hukum, kurangnya akses informasi, serta minimnya pendampingan institusional.

Kekurangan informasi dan pemahaman ini, menurut hasil wawancara, menjadi hambatan utama bagi Komunitas Gamelan Pesel untuk mengambil langkah formal baik pendaftaran hak cipta maupun keanggotaan LMK. Padahal dengan pendaftaran dan keanggotaan kolektif, komunitas memperoleh dua manfaat penting:

- 1) Jaminan perlindungan hukum terhadap karya meminimalkan risiko klaim atau penggunaan tanpa izin
- 2) Potensi penghargaan ekonomi melalui royalti jika karya digunakan untuk tujuan komersial.

Berdasarkan fakta tersebut dan didukung literatur serta regulasi Nasional, dapat disimpulkan bahwa meskipun kesadaran hukum sudah mulai ada di kalangan komunitas tradisional, butuh tindakan nyata berupa edukasi, pendampingan, dan fasilitasi administratif agar hak cipta musik tradisional seperti gending Gamelan *Pesel* dapat diinstitusionalisasi secara komunal. Tanpa upaya itu, potensi karya tetap rentan terhadap eksploitasi, dan seniman tradisional kehilangan peluang mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka sendiri.

Dengan demikian, pendaftaran Hak Cipta dan pemanfaatan LMK bukan hanya opsi legalitas, tetapi strategi penting untuk melindungi, melestarikan, dan menghargai karya karawitan Bali dalam era modern sekaligus membuka peluang keberlanjutan bagi komunitas seni seperti Gamelan *Pesel*.

### ***Kendala yang dihadapi Komunitas Gamelan Pesel dalam melakukan pendaftaran karya mereka pada Hak Cipta dan pengelolaan Hak Ekonomi melalui LMK***

Dari hasil wawancara dengan I Wayan Arik Wirawan, S.Sn., M.Sn selaku pendiri Komunitas Gamelan *Pesel* menjelaskan bahwa Gamelan *Pesel* menggabungkan dua perangkat gamelan tradisional yaitu *Semar Pegulingan* dan *Selonding* dalam bentuk komposisi baru menghadapi dinamika khusus dalam perlindungan hak cipta. Penggabungan tersebut menghasilkan karya musik tradisional yang diperbarui, sehingga mengandung unsur kreativitas baru sekaligus tetap melekat pada elemen budaya tradisional. Pada titik ini muncul masalah utama: karya berbasis tradisi sering kali berada pada area abu-abu antara domain publik dan ciptaan baru, sehingga pencipta maupun komunitas kerap ragu apakah inovasi tersebut memenuhi standar orisinalitas sebagaimana mensyaratkan perlindungan hak cipta.

Meskipun karya musik Gamelan *Pesel* telah diunggah pada berbagai platform digital, publikasi tersebut tidak secara otomatis memberikan perlindungan hukum. Justru, tanpa pendaftaran resmi, karya yang beredar secara luas berpotensi lebih mudah digandakan, diaransemen ulang, atau dikomodifikasi pihak lain tanpa pemberian royalti maupun atribusi pencipta. Digitalisasi karya tradisional yang diperbarui memang membuka akses, tetapi penelitian menunjukkan bahwa proses digitalisasi sering dilakukan tanpa fondasi hukum yang jelas sehingga risiko pelanggaran semakin besar. Dalam konteks Gamelan



*Pesel*, kondisi ini menyebabkan karya yang telah dipublikasikan tidak memiliki landasan administratif untuk membuktikan kepemilikan ketika terjadi sengketa.

Kendala berikutnya berkaitan dengan proses pendaftaran hak cipta. Musik tradisional yang mengalami pembaruan sering kali harus dilengkapi dokumentasi kreatif, seperti notasi, rekaman proses penciptaan, hingga narasi perbedaan antara komposisi baru dan sumber tradisionalnya. Namun, komunitas seni seperti Gamelan *Pesel* umumnya tidak memiliki sarana administrasi yang memadai untuk menyusun dokumentasi tersebut secara sistematis. Studi menunjukkan bahwa kesenjangan antara kreativitas seniman dan kemampuan administratif menjadi hambatan nyata dalam pendaftaran karya, terutama bagi komunitas yang bekerja secara kolektif dan berbasis tradisi. Ketidadaan dokumentasi formal inilah yang membuat karya mudah diklaim oleh pihak lain, terlebih setelah dipublikasikan secara daring.

Selain itu, pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga menghadapi berbagai tantangan. Model LMK di Indonesia masih dinilai belum sepenuhnya transparan dan belum memberikan pemahaman yang memadai bagi pencipta, terutama komunitas seni tradisional, bagaimana mekanisme pendataan, pelaporan, dan distribusi royalti bekerja. Bagi Gamelan *Pesel*, yang menghasilkan karya secara kolektif, ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan terkait siapa yang didaftarkan sebagai pencipta, siapa yang berhak menerima royalti, dan bagaimana cara mengadministrasikan kepemilikan bersama atas karya yang bersumber dari tradisi namun diperkaya melalui inovasi.

Di sisi lain, berbagai penelitian tentang reformasi manajemen kolektif menunjukkan bahwa kesulitan teknis mulai dari proses verifikasi repertoar, data rekaman, hingga sistem pendistribusian royalti masih menjadi problem nasional yang juga berdampak pada musisi tradisional. Kondisi tersebut memperkuat tantangan bagi komunitas seperti Gamelan *Pesel*, yang tidak hanya harus membuktikan orisinalitas karya hibridanya, tetapi juga harus menavigasi sistem royalti yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan pencipta kolektif. Oleh karena itu, permasalahan pendaftaran hak cipta dan pengelolaan hak ekonomi melalui LMK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural, dan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan karya-karya musik inovatif berbasis tradisi.

## SIMPULAN

Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Komunitas Gamelan *Pesel* masih menghadapi hambatan mendasar dalam melindungi karya musik mereka melalui mekanisme hak cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Rendahnya literasi mengenai pentingnya pendaftaran ciptaan menyebabkan karya termasuk komposisi hasil pembaruan yang menggabungkan Gamelan Semar Pegulingan dan Selonding tidak terdokumentasi secara memadai dan belum diposisikan sebagai aset hukum. Meskipun karya tersebut telah dipublikasikan di platform digital, ketidakhadiran pendaftaran formal membuatnya rentan terhadap plagiasi, klaim pihak lain, serta komersialisasi tanpa izin. Selain itu, ketidadaan struktur administratif dan kesepakatan internal mengenai pemegang hak cipta

menghambat komunitas untuk mengakses perlindungan hukum dan mekanisme royalti LMK. Tantangan struktural dalam sistem manajemen kolektif di Indonesia semakin memperkuat hambatan tersebut. Karena itu, peningkatan pemahaman HKI, pendokumentasian karya, serta pendampingan hukum menjadi langkah esensial untuk memastikan karya musik inovatif Gamelan *Pesel* terlindungi secara hukum dan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Komunitas Gamelan *Pesel* segera melakukan pencatatan hak cipta terhadap seluruh karya musik yang telah mereka produksi, terutama karya-karya yang telah dipublikasikan melalui platform digital. Pendaftaran tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya klaim kepemilikan dari pihak lain yang berpotensi merugikan komunitas. Selain itu, pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, dan perguruan tinggi perlu berperan aktif dalam memberikan pendampingan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pemahaman tentang hak moral, hak ekonomi, serta mekanisme pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Edukasi yang berkelanjutan akan membantu komunitas memahami fungsi dan manfaat perlindungan hukum terhadap karya mereka. Komunitas juga perlu menyusun dokumentasi repertorium karya secara sistematis baik dalam bentuk rekaman, notasi, maupun deskripsi proses kreatif untuk memperkuat bukti kepemilikan atas karya musik hasil inovasi mereka. Selain itu, kerja sama dengan LMK sangat dianjurkan agar pengelolaan hak ekonomi dapat dilakukan secara profesional, terstruktur, dan sesuai dengan mekanisme distribusi royalti yang berlaku secara nasional. Terakhir, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan konsep perlindungan hukum yang lebih tepat bagi karya seni tradisional yang mengalami pembaruan, sehingga model regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan komunitas seni lokal dalam menjaga kreativitas sekaligus melindungi nilai ekonominya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* (RajaGrafindo Persada, 2007).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 1st ed, 2020).
- Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed Murni (Damera Press, 1st ed, 2022).
- Fitri, Rahma et al, *Hak Kekayaan Intelektual* (Global Eksekutif Teknologi, 1st ed, 2022).
- Hendra Santosa, Iketut Muryana, Saptono, *Antropologi Karawitan Bali* (Pusat Penerbitan LPPMPP ISI Denpasar, 2025).
- Sujatmiko, Agung, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek" (2011) 18(2) *Jurnal Media Hukum* 177  
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/15499/7512>.
- Sugiarta, I Gede Arya, *Bentuk dan Konsep Estetik Musik Tradisional Bali* (2015) 25(1) *Jurnal Seni Budaya*  
<https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/panggung/article/view/14>.
- Pande Made Sukerta, "Estetika Karawitan Bali" (2016) 7(3) *Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni* 1  
<https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/dewaruci/article/view/1067>.

- 
- Pratama, Bambang, "Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)" (2016) 2(2) *Veritas et Justitia* 327 <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2270>.
- Yeni Mulyani Supriatin, "Mengangkat Akar Tradisi ke Dalam Ekonomi Kreatif ..." (2017) *Jurnal Bebasan* <https://jurnalbebasan.kemdikbud.go.id/bebasan/index.php/home/article/view/51/45>.
- Pemerintah Kota Denpasar, Komunitas Pesel, Megambel Itu Keren <https://denpasarkota.go.id>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1522).